

BAB II

***RATIO LEGIS* PENGATURAN HAK EKONOMI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

2.1 Pengertian *Ratio Legis*

Ratio legis adalah suatu pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi atau nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum.²⁵ Konsep ini merujuk pada esensi dari sebuah hukum yang menjelaskan mengapa suatu aturan harus ada dan apa tujuan sosial yang ingin dicapainya. Dalam filsafat hukum, *ratio legis* bukan sekadar penjelasan yang tertulis, tetapi merupakan inti dari keadilan setiap aturan hukum yang berlaku. Tanpa adanya pemahaman terhadap alasan hukum ini, sebuah pasal akan kehilangan maknanya dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, menelusuri *ratio legis* merupakan langkah metodologis yang fundamental untuk memahami maksud asli dari pembuat undang-undang.

Dalam praktiknya, *ratio legis* berfungsi sebagai petunjuk bagi hakim dan praktisi hukum dalam menghadapi kekosongan hukum atau norma yang bersifat kabur. Ketika penjelasan dalam undang-undang tidak memberikan jawaban yang eksplisit, maka nalar di balik hukum tersebutlah yang menjadi rujukan utama. Penelusuran terhadap *ratio legis* biasanya dilakukan melalui sejarah pembentukan undang-undang atau naskah akademik yang menyertainya. Hal ini memastikan bahwa penerapan hukum tetap berada pada jalur nilai-nilai keadilan yang ingin

²⁵Marissa Sekarrarum, Mokhamad Khoirul Huda, dan Budi Pramono, “Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup Bagi Tenaga Medis”, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 4 No. 2, 2024, h. 52-67

dicapai sejak awal. Dengan demikian, hukum tidak diterapkan secara kaku melainkan secara kontekstual sesuai dengan maksud keberadaannya.

Penggunaan istilah *ratio legis* dalam penelitian ini dimaksudkan agar cakupan pembahasan dapat menjadi lebih luas dan fundamental. Jika istilah “pertimbangan hukum” umumnya bersifat kasuistik, yakni terbatas pada alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara konkret di pengadilan. Sebaliknya, *ratio legis* menelaah hakikat dari norma itu sendiri secara universal, sehingga relevan untuk menganalisis kekosongan hukum dalam UU PKDRT secara menyeluruh.

Dengan menggunakan *ratio legis*, maka dapat ditarik kesimpulan yang lebih kuat mengenai apa yang seharusnya diatur dalam kebijakan hukum nasional (*legal policy*), dalam hal ini berfokus pada pengaturan hak ekonomi pada korban KDRT dalam UU PKDRT.

2.2 Dasar Filosofis dan Yuridis Serta Problematika Pengaturan Hak Ekonomi Korban KDRT

2.2.1 Dasar Filosofis dan Yuridis Pengaturan Hak Ekonomi Korban KDRT

Penegakan hak asasi manusia merupakan karakteristik utama dari negara hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Dimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU HAM dijelaskan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa dalam konteks hukum Indonesia, HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia, dan berasal dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan.²⁶

Hak ekonomi, yang sering dikelompokkan bersama dengan hak sosial dan budaya (EKOSOB), merupakan komponen fundamental dari hak asasi manusia generasi kedua. Konsep hak asasi manusia generasi kedua ini berkembang setelah hak asasi manusia generasi pertama (yang berfokus pada hak sipil dan politik) sebagai pengakuan bahwa kebebasan sipil tidak akan berarti tanpa adanya jaminan atas kebutuhan dasar manusia.²⁷ Tujuan utama dari hak ekonomi adalah untuk menjamin standar hidup yang layak, kemakmuran, dan kesempatan yang adil bagi setiap individu. Hak ini mencakup hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk membentuk serikat pekerja, serta hak atas kepemilikan.

Landasan filosofis pengakuan hak ekonomi dimulai dari *Universal Declaration Of Human Right (UDHR)* yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 di Tiongkok, dimana dalam Pasal 22 *UDHR* secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial guna menjamin hak-hak ekonomi dan sosial bagi kesejahteraannya.²⁸ Pengakuan ini menegaskan bahwa martabat manusia tidak hanya bergantung pada kebebasan berbicara, tetapi juga pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi, seperti pangan dan papan.

²⁶ Hani Sholihah et al., "*Hak Asasi Manusia: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*", Cet. 1, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, h. 6

²⁷ Abdul Rouf Hasbullah et al., "*Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*", Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, h.39.

²⁸ *Ibid.*, h. 33-34

Meskipun UDHR mengakui semua hak secara utuh, pada tahun 1966, komunitas internasional memutuskan untuk memisahkan implementasi hak asasi manusia ke dalam dua instrumen hukum internasional utama karena perbedaan sifat hak-hak tersebut. Pemisahan ini melahirkan *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Perbedaan filosofis utama terletak pada cara pemenuhannya yaitu hak sipil dan politik (*ICCPR*) yang bersifat negatif dimana negara harus menahan diri agar tidak melanggar dan segera berlaku, sementara hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ICESCR*) bersifat positif dimana negara berkewajiban untuk bertindak dan memberikan layanan dan dapat dipenuhi secara progresif, tergantung sumber daya negara.

Secara spesifik, Pasal 6 *ICESCR* menjamin hak atas pekerjaan (termasuk hak untuk memilih atau menerima pekerjaan secara bebas), sedangkan Pasal 7 menjamin kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk upah yang layak dan setara untuk pekerjaan yang setara. Selain itu, *ICESCR* juga mencakup hak atas jaminan sosial (Pasal 9) dan hak atas standar hidup yang memadai (termasuk pangan, pakaian, dan perumahan) serta perbaikan kondisi hidup yang terus-menerus (Pasal 11). Kovenan ini menjadi dasar hukum terpenting di tingkat global yang mengakui martabat ekonomi setiap individu.

Indonesia telah meratifikasi kedua kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) sehingga menjadikan ketentuan hak ekonomi dalam ICESCR sebagai hukum nasional yang mengikat. Ratifikasi ini menempatkan kewajiban bagi negara untuk memastikan bahwa undang-undang nasional, termasuk UU PKDRT, sejalan dengan prinsip-prinsip ICESCR. Oleh karena itu, jaminan atas restitusi dan pengakuan penelantaran ekonomi sebagai bentuk KDRT dalam UU PKDRT adalah perwujudan langsung dari kewajiban negara untuk menghormati dan memenuhi hak ekonomi korban.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) meletakkan dasar filosofis dan yuridis yang kuat bagi pengakuan hak ekonomi sebagai hak fundamental warga negara. Hak ekonomi ini tidak hanya dianggap sebagai tujuan pembangunan, melainkan juga sebagai prasyarat bagi terwujudnya martabat dan keadilan sosial, sejalan dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Pengakuan ini sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lebih lanjut dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.*”

Dalam UU PKDRT, penelantaran ekonomi diatur secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, yang berbunyi: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."* Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa hakikat dari hak ekonomi dalam konteks rumah tangga adalah hak atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan yang dijamin melalui kewajiban hukum atau komitmen antar individu dalam keluarga. Namun dalam Pasal 10 UU PKDRT perlindungan hak ekonomi sebagai akibat kekerasan penelantaran rumah tangga tidak disebutkan sebagai salah satu hak yang didapatkan oleh korban KDRT.

Hak ekonomi bukan sekadar tentang uang, melainkan hak untuk mendapatkan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan yang layak guna menjaga martabat kemanusiaan setiap anggota keluarga.²⁹ Hakikat ini menekankan bahwa pembatasan akses ekonomi atau penghentian pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bentuk kekerasan, karena hal tersebut dapat melumpuhkan kemandirian dan keamanan anggota keluarga yang bergantung padanya.

2.2.2 Problematika Yuridis Pengaturan Hak Ekonomi Korban KDRT

Problematika yuridis pengaturan hak ekonomi dalam UU PKDRT terletak pada ketidakjelasan norma (*vague of norm*) terkait definisi dan batasan operasional penelantaran ekonomi. Meskipun Pasal 9 UU PKDRT secara eksplisit melarang penelantaran rumah tangga, rumusan tersebut masih bersifat multitafsir karena

²⁹Ahmad Maulana Maghrabi and Syahrul Anwar. "Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga dalam Perspektif Kekerasan dan Tindak Pidana dalam Keluarga." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 28 No. 2, 2025, h.190-201.

tidak memberikan parameter kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang disebut sebagai kelangsungan hidup yang layak. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada sulitnya aparat penegak hukum dalam menentukan ambang batas pelanggaran, apakah sebuah tindakan baru dapat dipidana jika korban sama sekali tidak diberi nafkah, ataukah pemberian nafkah yang sangat minim dan tidak proporsional sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran.

Kesulitan pembuktian administratif juga menjadi hambatan serius dalam implementasi Pasal 9 UU PKDRT tersebut. Dalam praktik peradilan, pembuktian mengenai ketiadaan nafkah atau pembatasan ekonomi seringkali membutuhkan bukti dokumenter yang rumit, seperti catatan perbankan atau bukti penghasilan pelaku yang seringkali disembunyikan. Sementara itu, UU PKDRT belum mengatur mengenai mekanisme akses paksa terhadap informasi keuangan pelaku demi kepentingan penyidikan. Akibatnya, asas *presumption of innocence* yang sangat ketat dalam hukum pidana seringkali justru menjadi celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum karena korban kesulitan menghadirkan bukti materiil yang memadai atas kerugian ekonomi yang dialaminya.

Selanjutnya, muncul persoalan sinkronisasi atau benturan aturan (*conflict of norms*) antara UU PKDRT dengan UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan, suami ditempatkan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas dalam pengelolaan rumah tangga, yang dalam praktiknya seringkali disalahartikan sebagai hak mutlak untuk menguasai aset ekonomi. Ketika terjadi KDRT dalam bentuk kekerasan ekonomi, sering terjadi benturan klaim dimana pelaku berdalih sedang menjalankan fungsinya sebagai pengelola rumah tangga menurut UU

Perkawinan. Ketiadaan aturan yang secara spesifik menegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi dalam UU PKDRT bersifat *lex specialis* terhadap otoritas kepala keluarga dalam UU Perkawinan seringkali melemahkan posisi tawar korban di pengadilan.

Masalah yuridis lainnya menyangkut akses terhadap harta bersama (*marital property*) pasca terjadinya kekerasan. UU PKDRT tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan aset selama proses hukum berlangsung, sehingga sering ditemukan kasus dimana pelaku memindah tangankan atau menjual aset bersama sebelum putusan ganti rugi atau pembagian harta diputus oleh pengadilan. Ketentuan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang umum dalam hukum perdata tidak secara otomatis terintegrasi ke dalam proses pidana KDRT. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan dua sisi yang kaku antara aspek pidana dan perdata dalam UU PKDRT, yang pada akhirnya justru merugikan pemulihan ekonomi korban secara cepat dan efektif.

Selain itu, terdapat kekaburan dalam mekanisme pemberian ganti rugi atau restitusi bagi korban KDRT. Walaupun Pasal 10 UU PKDRT menyebutkan hak korban untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan, UU PKDRT tidak mencantumkan hak ekonomi secara eksplisit dalam Pasal 10 UU PKDRT tersebut. Tidak disebutkannya hak ekonomi ini kemudian menciptakan celah hukum yang mendasar. Fokus perlindungan saat ini masih terbatas pada pemulihan fisik dan psikis, sehingga kerugian finansial atau pemiskinan sistemik yang dialami korban tidak memiliki landasan yuridis yang kuat. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan keragu-raguan hakim dalam menjatuhkan putusan ganti rugi

ekonomi materiil, karena tidak adanya mandat langsung dari undang-undang untuk memulihkan kesejahteraan finansial korban di luar hukuman pidana bagi pelaku.

Integrasi hukum kewarisan dan hukum ekonomi syariah (bagi pemeluk agama Islam) juga seringkali bersinggungan secara problematis dengan perlindungan hak ekonomi korban KDRT. Misalnya, ketika kekerasan berujung pada kematian atau perceraian, proses pembagian waris atau harta acapkali mengabaikan fakta bahwa terdapat kerugian ekonomi sistematis yang dialami korban selama masa perkawinan. Hukum formal seringkali memperlakukan pembagian aset secara matematis sesuai porsi waris atau harta bersama, tanpa mempertimbangkan kompensasi tambahan atas eksploitasi ekonomi yang terjadi selama kekerasan berlangsung. Ketiadaan diskresi yuridis bagi hakim untuk melakukan koreksi ekonomi atas dasar keadilan bagi korban KDRT ini menjadi celah dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Seluruh problematika tersebut bermuara pada lemahnya daya paksa eksekusi atas hak-hak ekonomi korban. Bahkan dalam kasus di mana hakim telah memutus kewajiban nafkah atau ganti rugi, sistem hukum Indonesia belum mengenal mekanisme *automatic wage withholding* (pemotongan gaji otomatis) atau penyitaan aset secara langsung untuk kepentingan nafkah korban KDRT. Tanpa adanya terobosan hukum yang menghubungkan antara putusan pengadilan dengan lembaga keuangan atau pemberi kerja pelaku, maka pengaturan hak ekonomi dalam UU PKDRT hanya akan menjadi hak di atas kertas (*paper right*) yang sulit dirasakan manfaatnya secara nyata oleh korban.

2.3 Klasifikasi Hak Ekonomi dalam Ranah Publik dan Privat.

2.3.1 Hak Ekonomi dalam Ranah Publik

Hak asasi manusia (HAM) ekonomi merupakan landasan dalam pemenuhan martabat manusia yang menjamin setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya materiil untuk bertahan hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, hak ini bukan sekadar konsep moral, melainkan hak konstitusional yang diatur secara rigid untuk melindungi warga negara dari kemiskinan dan eksploitasi. Jenis-jenis hak ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari hak atas kepemilikan pribadi hingga hak atas proteksi sosial dari negara.

Terdapat beberapa hak mendasar yang melekat pada manusia atau hak asasi manusia yang diatur berdasarkan pasal 28 UUD NRI 1945, yang mengandung pemaknaan sebagai berikut,

- a. Pasal 28A, Setiap orang berhak atas hidup dan penghidupannya.
- b. Pasal 28B, Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Dan setiap anak yang lahir berhak atas perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi atau kekerasan.
- c. Pasal 28C, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, budaya, serta memperjuangkan haknya secara kolektif demi kemajuan masyarakat.
- d. Pasal 28D, Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Juga berhak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil.

- e. Pasal 28E, Setiap orang bebas memeluk agama, memilih pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, serta mengungkapkan pendapat dan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani.
- f. Pasal 28F, Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan diri serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang ada.
- g. Pasal 28G, Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.
- h. Pasal 28H, Setiap orang berhak hidup sejahtera, sehat, memiliki tempat tinggal yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta jaminan sosial untuk perkembangan diri.
- i. Pasal 28I, Hak-hak dasar tidak dapat dikurangi. Beberapa hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan hak untuk bebas dari penyiksaan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.
- j. Pasal 28J, Setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain dan menjalankan haknya dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum untuk menjaga moral, nilai agama, serta ketertiban masyarakat.³⁰

Dalam ranah hukum publik dimana fokus utamanya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, hak ekonomi terbagi atas:

³⁰ Nova Dwi Jayanti et al., "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dasar Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Demi Menekan Ketimpangan Ekonomi Di Masyarakat", *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 2, 2024, h. 63-77

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan Layak.

Jenis pertama hak ekonomi yang paling fundamental adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara lebih spesifik, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 memperluas perlindungan ini dengan menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dalam konteks internasional yang telah diratifikasi Indonesia, hak ini juga selaras dengan Pasal 6 dan 7 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang mewajibkan negara untuk mengakui hak atas kesempatan mencari nafkah serta kondisi kerja yang aman dan sehat. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak ini, seperti upah di bawah standar minimum atau pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa kompensasi, merupakan bentuk pengabaian terhadap martabat kemanusiaan yang dilindungi oleh konstitusi.

2. Hak untuk memiliki harta benda atau properti pribadi.

Hak untuk memiliki harta benda atau properti pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan dilindungi oleh negara untuk menjamin kebebasan serta kedaulatan individu atas aset yang dimilikinya. Dalam konteks hukum, hak ini memberikan wewenang penuh kepada pemiliknya untuk menikmati, menggunakan, dan memindahtangankan harta tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum. Perlindungan hak

milik ini krusial karena merupakan prasyarat bagi individu untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan hidup yang berkelanjutan.

Dasar hukum yang menjamin hak ini di Indonesia termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya*". Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*". Ketentuan ini memberikan kepastian hukum utama agar kepemilikan aset warga negara tetap aman dari intervensi pihak lain maupun negara tanpa prosedur hukum yang sah.

3. Hak atas jaminan sosial

Hak atas jaminan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara terhadap risiko sosial-ekonomi. Risiko ini mencakup kondisi yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, seperti sakit, kecelakaan kerja, persalinan, hari tua, hingga kematian. Dengan adanya jaminan sosial, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika menghadapi situasi-situasi sulit tersebut, sehingga mencegah terjadinya kemiskinan sistemik.

Hak atas jaminan sosial yang berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi bagi kelompok masyarakat yang tidak berdaya atau sedang mengalami risiko sosial. Hak ini diatur dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 yang secara

eksplisit menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."*. Negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat sesuai dengan mandat Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945.³¹ Dan untuk mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menerbitkan aturan hukum operasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui regulasi ini, sistem jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan prinsip gotong royong.

2.3.2 Hak Ekonomi dalam Ranah Privat/Keluarga.

Dalam lingkup rumah tangga hak ekonomi merupakan sekumpulan hak kebendaan dan pemenuhan kebutuhan finansial yang melekat pada setiap anggota keluarga berdasarkan ikatan perkawinan maupun hubungan darah.³² Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, hak ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan) dan UU PKDRT. Secara garis besar, hak ekonomi ini mencakup hak atas nafkah hidup, hak atas harta bersama, serta hak perlindungan dari eksploitasi atau penelantaran finansial yang dilakukan dalam lingkup keluarga.

³¹ Ishviati Joenaini Koenti, "Kajian atas Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Melalui BPJS sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1, 2023, h. 81-100

³² Siska Lis Sulistiani and Intan Nurrachmi. "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 20 No. 2, 2021, h.175-185.

1. Hak atas nafkah

Hak atas nafkah merupakan kewajiban finansial yang timbul sebagai akibat dari ikatan perkawinan dan hubungan darah. Dalam konteks suami-istri, nafkah adalah hak istri untuk menerima pemenuhan kebutuhan hidup dari suami, yang mencakup biaya pemeliharaan, kesehatan, dan keperluan rumah tangga lainnya sesuai dengan kemampuan suami.³³ Hak ini bersifat wajib dan tetap melekat selama ikatan perkawinan berlangsung, bahkan dalam kondisi tertentu, tetap berlanjut pada masa *iddah* setelah perceraian (kecuali bagi istri yang *nusyuz* atau membangkang).³⁴

Dasar hukum utama mengenai hak nafkah di Indonesia diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan secara tegas bahwa "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*" Sebaliknya, ayat (2) menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami melalaikan kewajiban ini, istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3).

Selain untuk istri, hak atas nafkah juga mencakup hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan, ditegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bagi pemeluk agama Islam, aturan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80

³³ Isniyatin Faizah. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, h.75-92.

³⁴ Muhammad Aidil Rahman and Fauziah Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018." *Kabillah: Journal of Social Community*, Vol 8 No. 1, 2023, h. 935-943.

dan Pasal 104, yang merinci bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang meliputi nafkah lahir (materi) dan nafkah batin, serta tanggung jawab ayah terhadap anak hingga mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hak atas nafkah tidak hanya diberikan oleh orang tua kepada anak, tetapi juga berlaku sebaliknya. Ketika anak sudah dewasa dan mampu, sementara orang tua berada dalam kondisi memerlukan bantuan, muncul kewajiban hukum bagi anak untuk menafkahi atau memelihara orang tuanya. Kewajiban anak terhadap orang tua secara eksplisit diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa "*Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*" Kemudian Pasal 46 ayat (2) menyebutkan "*Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*"

2. Hak atas harta bersama

Hak atas harta bersama (sering disebut sebagai harta gono-gini) adalah hak atas harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung. Prinsip utamanya adalah bahwa segala aset yang didapatkan setelah pernikahan secara otomatis menjadi milik bersama, tanpa mempedulikan atas nama siapa aset tersebut terdaftar (apakah atas nama suami atau istri). Hak ini mencerminkan konsep kemitraan ekonomi dalam perkawinan, di mana keberhasilan finansial dianggap sebagai hasil kerja sama dan dukungan timbal balik antar pasangan.

Dasar hukum utama mengenai harta bersama di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan secara tegas bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."* Sementara itu, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti tindakan hukum penting terhadap harta tersebut, seperti menjual atau menjaminkan aset, harus mendapatkan persetujuan atau tanda tangan dari pasangan kawin.

Apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi di antara kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya). Bagi pemeluk agama Islam, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan yang lebih spesifik, yaitu bahwa *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."* Pembagian 50:50 ini berlaku adil, baik bagi istri yang bekerja maupun istri yang menjadi ibu rumah tangga.

3. Hak perlindungan dari eksploitasi atau penelantaran finansial.

Hak perlindungan dari eksploitasi atau penelantaran finansial merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan aset, harta benda, atau sumber daya keuangan secara ilegal atau tanpa izin. Bentuk pelanggaran ini sering kali menimpa kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia (lansia), atau penyandang disabilitas, di mana pelaku

memanfaatkan posisi ketergantungan atau ketidakmampuan korban untuk menguasai kekayaannya. Perlindungan ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kedaulatan penuh atas hak miliknya dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh pihak lain, termasuk oleh anggota keluarga atau wali sekalipun.

Dasar hukum utama perlindungan ini tercantum pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Secara lebih spesifik, bagi kelompok rentan, hal ini diatur UU PKDRT. Pasal 9 UU PKDRT secara tegas melarang penelantaran rumah tangga yang meliputi pelanggaran membiarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dalam keadaan telantar, padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Selain itu, eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur secara ketat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya UU Perlindungan Anak). Pasal 76I UU Perlindungan anak secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pelanggaran terhadap hak ini dapat berujung pada sanksi pidana yang berat, sebagai upaya negara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi setiap warga negara dalam

mengelola dan menikmati hak-hak finansial mereka tanpa tekanan atau manipulasi.

2.4 Dimensi Hak Ekonomi Korban KDRT

2.4.1 Dimensi Hak Ekonomi Korban KDRT dalam Lingkup Keluarga.

Hukum keluarga di Indonesia menempatkan hak ekonomi sebagai fondasi utama untuk menjamin kesejahteraan dan martabat setiap anggota keluarga. Hak ini secara umum diatur dalam UU Perkawinan. Peraturan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya ikatan lahir batin, tetapi juga ikatan perdata yang membawa konsekuensi finansial. Dalam perspektif hukum nasional, hak ekonomi mencakup penguasaan harta, pemenuhan nafkah, hingga perlindungan aset. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ekonomi menjadi kunci stabilitas dalam kehidupan rumah tangga.³⁵

Dasar hukum utama mengenai pembagian harta kekayaan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*" Ini berarti harta bersama adalah semua properti atau kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa ikatan perkawinan berlangsung. Sebaliknya, Pasal 35 ayat (2) mengatur tentang harta bawaan yang mencakup kekayaan yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah atau harta yang didapat dari warisan. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan harta

³⁵ Maajid Alfariszi and Ahsan Khoiril. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 10 No. 2, 2024, h. 122-132.

jika terjadi sengketa di kemudian hari. Tanpa adanya perjanjian khusus, maka seluruh pendapatan selama menikah secara otomatis menjadi milik bersama.³⁶

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan memberikan otoritas kepada suami maupun istri untuk bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam pengelolaan ekonomi keluarga yang dianut oleh hukum nasional kita saat ini. Setiap tindakan hukum seperti menjual, menjaminkan, atau mengalihkan harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari pasangan. Jika salah satu pihak bertindak sepihak, maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan demi hukum melalui jalur pengadilan.³⁷ Pengaturan ini sangat penting untuk melindungi salah satu pasangan dari eksploitasi ekonomi atau kerugian aset secara sepihak.

Hukum Indonesia juga mengakui instrumen Perjanjian Perkawinan atau *prenuptial agreement* sebagai bentuk perlindungan ekonomi yang bersifat preventif. Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, pasangan dapat membuat kesepakatan tertulis mengenai pemisahan harta sebelum atau selama perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas fleksibilitas ini sehingga perjanjian bisa dibuat kapan saja selama pernikahan masih berlangsung. Perjanjian ini sangat efektif untuk melindungi aset keluarga dari risiko pailit atau utang piutang bisnis salah satu pihak. Dengan demikian, hak

³⁶ Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, and Dhiana Puspitawati. "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2018, h. 95-117.

³⁷ Albert Kritanto and Liliana Tedjosaputro. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri." *Jurnal Juristic*, Vol. 1 No. 01, 2020, h. 117-135.

ekonomi masing-masing individu dalam keluarga tetap terlindungi dari klaim pihak ketiga yang tidak relevan.

Mengenai hak atas nafkah, Pasal 34 UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa suami memikul tanggung jawab utama sebagai kepala keluarga. Suami wajib menyediakan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya secara patut dan layak. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, serta biaya kesehatan dan pendidikan bagi istri dan anak. Hak istri untuk menerima nafkah ini bersifat absolut dan tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan pribadi. Apabila suami melalaikan kewajiban ini, istri memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pemenuhan hak ke pengadilan.³⁸

Hak ekonomi juga sangat krusial bagi anak-anak dalam keluarga yang dilindungi oleh UU Perlindungan Anak. Orang tua memiliki kewajiban bersama untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak serta memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai kemampuan. Hak anak atas nafkah tetap melekat pada ayah meskipun kedua orang tuanya telah resmi bercerai di pengadilan. Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab penuh ayah hingga anak mandiri. Jika ayah tidak mampu, barulah pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut sesuai porsinya.

Dalam masyarakat Muslim di Indonesia, hak ekonomi keluarga juga diatur secara mendalam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengatur jenis-

³⁸Cahya Samekta Jati, Muhyidin Muhyidin, and Suparno Suparno. "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10 No. 3, 2021, h. 596-608.

jenis nafkah pasca-perceraian yang menjadi hak ekonomi istri, seperti nafkah madyah, iddah, dan mut'ah. Nafkah madyah adalah nafkah lampau yang belum dibayarkan suami selama masa pernikahan masih berlangsung secara sah. Sementara nafkah mut'ah merupakan pemberian kenang-kenangan sebagai bentuk kompensasi ekonomi dan penghormatan bagi istri yang diceraikan. Pengaturan ini memastikan bahwa istri tidak terpuruk secara finansial setelah ikatan perkawinan resmi berakhir.

Dinamika ekonomi modern juga memunculkan tantangan baru terkait nafkah istri yang juga bekerja atau memiliki karier. Meskipun istri berpenghasilan, kewajiban nafkah dari suami tetap tidak gugur, terutama menurut penafsiran hukum islam di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis kesepakatan untuk mencapai kesejahteraan bersama yang lebih optimal. Hukum memberikan ruang bagi fleksibilitas ini selama tidak melanggar asas keadilan dan tidak ada unsur paksaan. Kesepakatan internal ini tetap dipandang sah selama memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian perdata.³⁹

Eksekusi terhadap putusan pengadilan mengenai nafkah sering kali menjadi kendala utama dalam penegakan hak ekonomi di Indonesia. Banyak mantan suami yang mengabaikan kewajiban membayar nafkah anak atau mantan istri setelah putusan pengadilan agama keluar. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung terus berupaya memperkuat sistem eksekutabilitas melalui surat edaran dan peraturan terbaru. Beberapa daerah bahkan mulai menerapkan

³⁹Lailan Nahari, "Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Masalah Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga," *Islamic Circle*, Vol. 5 No. 2, 2024, h. 30-47.

sistem pemotongan gaji secara otomatis bagi aparatur sipil negara yang berstatus duda cerai. Langkah progresif ini diambil untuk memastikan bahwa hak ekonomi kelompok rentan tidak hanya berhenti di atas kertas saja.

Penelantaran ekonomi dalam keluarga merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam UU PKDRT. Pasal 9 UU PKDRT melarang setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yang menjadi tanggung jawabnya. Penelantaran ini mencakup tindakan membatasi akses ekonomi atau tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan penderitaan bagi anggota keluarga. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada kepala keluarga yang secara sengaja melakukan penelantaran ekonomi tersebut di masyarakat. Hukum negara hadir untuk memberikan proteksi nyata bagi anggota keluarga yang berada dalam posisi ekonomi rentan.

Kewajiban ekonomi juga berlaku secara timbal balik antara anak yang telah dewasa terhadap orang tuanya yang sudah lansia. Pasal 46 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya jika mereka sudah tidak mampu lagi. Ini merupakan bentuk restitusi ekonomi dan pengakuan atas pengorbanan yang telah diberikan orang tua selama masa pertumbuhan anak.⁴⁰ Hak ekonomi lansia dalam keluarga dijamin agar mereka tetap mendapatkan kehidupan yang layak di masa tua mereka. Negara mengawasi pelaksanaan kewajiban ini sebagai bagian dari tatanan sosial dan hukum keluarga yang sehat.

⁴⁰Asni Zubair, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)." *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1, 2022, h. 19-20.

Dalam konteks keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas, hak ekonomi mendapatkan penekanan lebih kuat melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keluarga berkewajiban memberikan dukungan finansial tambahan untuk aksesibilitas, alat bantu, dan layanan terapi yang dibutuhkan anggota tersebut. Hak ekonomi disabilitas mencakup jaminan bahwa mereka tidak boleh dieksploitasi atau dirampas aset pribadinya oleh anggota keluarga lain. Hukum menyediakan mekanisme pengampuan (*curatele*) bagi mereka yang memiliki keterbatasan mental dalam mengelola urusan keuangan pribadinya. Perlindungan ini memastikan bahwa kebutuhan khusus mereka tetap terpenuhi dari pendapatan kolektif keluarga yang tersedia.⁴¹

Dengan demikian, pengaturan hak ekonomi dalam ranah keluarga di Indonesia sangatlah komprehensif dan berlapis-lapis secara yuridis. Mulai dari pengaturan harta bersama, kewajiban nafkah, hingga perlindungan dari penelantaran ekonomi melalui instrumen hukum pidana. Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, anak maupun orang tua, memiliki kedudukan hukum yang dilindungi untuk menjamin kelangsungan hidup.

2.4.2 Dimensi Hak Ekonomi Korban KDRT dalam Lingkup Pekerja Rumah Tangga.

Pekerja rumah tangga (PRT) atau orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga merupakan subjek hukum yang unik karena mereka berada di titik temu

⁴¹ Lauditta Humaira, and Iffah Karimah. "Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Lex Patrimonium*, Vol. 3 No. 1, 2024, h. 2.

antara ruang privat dan ruang publik.⁴² Secara eksplisit, Pasal 2 ayat (1) huruf c UU PKDRT menyebutkan bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya sebagai bagian dari lingkup rumah tangga. Pengakuan ini memberikan konsekuensi hukum bahwa segala bentuk penelantaran ekonomi terhadap pekerja rumah tangga juga termasuk tindak pidana KDRT.

Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara mendetail mengatur Pekerja Rumah Tangga (PRT) setingkat Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun secara normatif, hak ekonomi pekerja rumah tangga dilindungi melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Peraturan ini menjadi dasar hukum operasional yang mewajibkan pengguna jasa atau majikan untuk memenuhi hak-hak ekonomi pekerja secara transparan dan manusiawi.

Dimensi hak ekonomi bagi korban KDRT yang berada di luar relasi darah atau perkawinan, khususnya pekerja rumah tangga, merupakan isu krusial yang sering terabaikan. Meskipun bekerja di ranah rumah tangga, pekerja rumah tangga sering kali mengalami kerentanan karena ketiadaan perlindungan kerja yang komprehensif. Hak ekonomi dalam konteks ini mencakup perlindungan terhadap aset pribadi, hak atas upah yang layak, serta kemandirian finansial pasca-kekerasan. Tanpa pengakuan yang kuat, kekerasan ekonomi yang dialami pekerja rumah tangga sering dianggap sebagai perselisihan perburuhan biasa, padahal esensinya adalah pelanggaran martabat kemanusiaan.

⁴²Devina Gianina Siagian, and Anak Agung Gede Duwira Hadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2 No. 3, 2024, h.164-174.

Pilar pertama dalam dimensi ekonomi ini adalah perlindungan terhadap upah dan hak-hak finansial yang sering kali ditahan oleh majikan sebagai bentuk kontrol. Korban KDRT di lingkungan rumah tangga sering mengalami eksploitasi berupa kerja paksa atau pemotongan upah sepihak yang membuat mereka mengalami kerentanan finansial. Hak atas kompensasi finansial menjadi sangat penting agar korban dapat membiayai kebutuhan hidup dasar setelah memutuskan untuk keluar dari situasi abusif. Negara harus memastikan bahwa mekanisme hukum mampu menjangkau ruang-ruang privat guna menjamin hak ekonomi ini tetap terpenuhi. Kehilangan pendapatan akibat kekerasan fisik yang menghalangi kemampuan bekerja juga harus dipandang sebagai kerugian material yang wajib diganti.

Dimensi kedua berkaitan dengan akses terhadap dokumen identitas dan aset pribadi yang sering kali disita oleh pelaku untuk membatasi ruang gerak korban. Dalam banyak kasus KDRT terhadap pekerja rumah tangga, dokumen seperti KTP atau paspor ditahan sehingga korban tidak dapat mengakses layanan perbankan atau bantuan sosial pemerintah. Pemulihan hak ekonomi harus dimulai dengan pengembalian kontrol penuh atas dokumen-dokumen ini agar korban dapat kembali berpartisipasi dalam sistem ekonomi formal. Tanpa dokumen identitas, seorang korban akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang membuatnya terus bergantung pada pelaku kekerasan. Oleh karena itu, bantuan hukum harus mencakup advokasi untuk pemulihan aksesibilitas administratif bagi korban.

Selanjutnya, dimensi ekonomi juga mencakup biaya rehabilitasi medis dan psikologis yang sering kali sangat mahal bagi seorang pekerja rumah tangga.

Kekerasan fisik maupun psikis memerlukan penanganan profesional agar korban dapat kembali berfungsi secara sosial dan produktif secara ekonomi. Hak ekonomi korban mencakup tuntutan agar pelaku menanggung seluruh biaya pengobatan hingga korban dinyatakan pulih sepenuhnya. Jika beban biaya ini dibebankan kepada korban, maka kesejahteraan ekonomi mereka akan semakin terpuruk akibat pengeluaran tak terduga yang besar. Skema asuransi atau dana bantuan darurat dari pemerintah sangat diperlukan untuk menutup celah finansial dalam masa transisi ini.

Dimensi keempat melibatkan pentingnya pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi sebagai langkah preventif agar korban tidak kembali ke situasi kekerasan. Banyak pekerja rumah tangga bertahan dalam situasi abusif karena mereka merasa tidak memiliki pilihan pekerjaan lain atau modal untuk memulai usaha mandiri. Program reintegrasi sosial bagi korban KDRT harus menyertakan komponen literasi keuangan dan bantuan modal usaha kecil untuk membangun kemandirian. Dengan memiliki sumber pendapatan yang stabil dan mandiri, akan menjadi modal bagi korban untuk memulai kehidupan baru yang bermartabat.

Selain itu, pengakuan hukum terhadap status pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal sangat menentukan efektivitas perlindungan hak ekonomi mereka. Selama ini, relasi kerja di ranah rumah tangga sering dianggap sebagai hubungan informal yang tidak tersentuh aturan ketenagakerjaan secara ketat. Hal ini menyebabkan mekanisme penuntutan hak ekonomi korban KDRT di luar relasi keluarga menjadi sangat rumit dan penuh hambatan birokrasi. Harmonisasi antara

UU PKDRT dengan regulasi perlindungan pekerja rumah tangga adalah kunci utama untuk menutup celah hukum tersebut. Perlindungan hukum yang sinkron akan memudahkan korban dalam menuntut keadilan ekonomi melalui jalur perdata maupun pidana.

Terakhir, dimensi ekonomi bagi korban KDRT diluar relasi keluarga harus mencakup aspek restitusi atau ganti rugi atas penderitaan yang telah dialami. Restitusi bukan sekadar mengganti upah yang hilang, melainkan kompensasi atas trauma dan hilangnya kesempatan hidup yang layak selama masa kekerasan. Hakim dalam memutus perkara KDRT terhadap pekerja rumah tangga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang kekerasan terhadap masa depan ekonomi korban. Penegakan hukum yang progresif harus mampu memaksa pelaku untuk membayar kompensasi yang adil guna mendukung pemulihan hidup korban secara utuh. Dengan demikian, dimensi ekonomi menjadi pondasi fundamental bagi keadilan yang komprehensif bagi para korban kekerasan di ranah rumah tangga.

2.5 Urgensi dan Rasionalitas Perlindungan Hak Ekonomi bagi Korban KDRT

Urgensi perlindungan hak ekonomi bagi korban KDRT berlandaskan pada anggapan bahwa KDRT bukan sekadar bentuk serangan fisik atau verbal, melainkan sebuah instrumen pengendalian yang bertujuan melumpuhkan otonomi diri korban secara sistematis. Secara rasional, intervensi negara dalam ranah ekonomi keluarga menjadi niscaya ketika akses finansial digunakan oleh pelaku sebagai senjata untuk melanggengkan kekuasaan dan kontrol. Dalam konteks

hukum nasional, perlindungan ini merupakan perpanjangan dari tanggung jawab negara yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, dimana negara wajib hadir untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk yang terjadi dalam ruang privat yang selama ini dianggap kedap terhadap hukum.

Secara sosiologis, kemandirian finansial merupakan variabel determinan yang menentukan kemampuan korban untuk melakukan pemutusan terhadap relasi yang abusif. Banyak korban terperangkap dalam siklus kekerasan (*cycle of violence*) bukan karena ketiadaan keinginan untuk lepas, melainkan karena adanya ketergantungan ekonomi yang dipaksakan oleh pelaku. Hal ini menciptakan dilema eksistensial bagi korban antara bertahan dalam kekerasan atau keluar namun menghadapi kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, jaminan atas hak ekonomi dalam UU PKDRT bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan prasyarat mutlak bagi penegakan hak asasi manusia agar korban dapat hidup mandiri sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945.

Rasionalitas hukum dalam perlindungan hak ekonomi juga berkaitan erat dengan upaya dekonstruksi pemiskinan sistematis yang sering disebut sebagai kekerasan ekonomi (*economic abuse*). Tindakan pelaku yang membatasi korban untuk bekerja, menguasai seluruh pendapatan korban, atau menelantarkan kewajiban nafkah harian, pada dasarnya adalah upaya pelumpuhan kapasitas subjek hukum. Dalam kerangka Pasal 9 UU PKDRT, penelantaran rumah tangga telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena berdampak langsung pada

kelangsungan hidup. Negara memandang bahwa tanpa jaminan ekonomi, pemulihan fisik dan psikis korban akan menjadi sia-sia karena korban tetap berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan pelaku.

Lebih jauh lagi, KDRT seringkali menimbulkan beban ekonomi ganda (*double economic burden*) yang sangat berat bagi korban. Biaya langsung (*direct costs*) yang mencakup pengeluaran untuk layanan medis, rehabilitasi psikologis, serta biaya hukum yang timbul selama proses pencarian keadilan. Di sisi lain, terdapat biaya tidak langsung (*indirect costs*) berupa hilangnya produktivitas, pemecatan dari pekerjaan karena trauma, atau kehilangan peluang karier jangka panjang. Tanpa adanya mekanisme hak ekonomi yang kuat, seluruh beban finansial akibat kejahatan pelaku justru akan ditanggung sepenuhnya oleh korban, yang secara yuridis bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan pemulihan hak korban.

Dalam perspektif hukum perdata dan keluarga, perlindungan hak ekonomi korban KDRT bertujuan untuk memastikan bahwa status perkawinan tidak dijadikan perlindungan bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi. Prinsip kebendaan dalam perkawinan, seperti harta bersama (*marital property*), seharusnya berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan bersama, bukan alat untuk memiskinkan salah satu pihak. Perlindungan ini memastikan bahwa hak-hak perdata korban, termasuk hak atas nafkah dan bagian dari harta bersama, tetap terlindungi meskipun terjadi konflik atau perpisahan.

Perlindungan hak ekonomi korban KDRT bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, melainkan untuk memberikan landasan

material bagi korban agar mampu merebut kembali hak atas masa depannya. Dengan adanya kepastian hukum mengenai ganti rugi, restitusi, dan pembagian sumber daya ekonomi yang adil, hukum nasional tidak hanya menghukum perbuatan pidana pelaku, tetapi juga aktif melakukan pemulihan terhadap kerugian ekonomi yang telah dialami korban.

